

IMPLEMENTASI PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK

Angga sulviko¹, Zuhdi Arman²

¹mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

Email: pb150710050@upbatam.ac.id

ABSTRACT

In the City of Batam the Enforcement of Regional Laws is regulated in Regional Regulation No. 1 of 2016 concerning No-Smoking Areas. In Article 3 the stipulation of KTR aims to provide protection from the dangers of cigarette smoke for passive smokers, families, communities and the environment. Even though there is already a regulation that regulates everything that is related, there is still a violation. This research was conducted in order to find out how the role of the Civil Service Unit in supervising No-Smoking Areas according to Regional Regulation No. 1 of 2016 concerning No-Smoking Areas. And what are the obstacles and efforts made by the Civil Service Unit. In this study the authors used a judicial approach to empirical juridical approach with descriptive analytical research. From the results of the research, it can be seen that First, in Article 3, Article 5, and Article 27, it is clear that there is a prohibition against smoking, selling, and sanctions. A total of 62 cases occurred in 2018 until 2019. Second, the obstacle faced by the Civil Service Unit was that there were many interventions from the people who felt it was their right to smoke. Third, the efforts made by the Civil Service Unit to provide more insight to the community about the impact they have on passive smokers and impose severe sanctions on violators. It can be concluded that the role of the Civil Service Unit is not optimal because there are still many people who do not know about the prohibition of No-Smoking Areas.

Keywords: *Implementation; Role; No-Smoking Area.*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan (*Archipelagic State*) yang terdiri diantara beribu-ribu pulau, terletak memanjang di garis kahtulistiwa. Wilayah NKRI secara geografis merupakan negara yang sangat strategis, karena pada posisi silang antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta diantara dua samudera yaitu samudera Fasifik dan Samudera Hindia (Riyanto Agus, 2018:396). Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan bunyi Pasal 1 Ayat (3) Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, untuk terwujudkan kesejahteraan masyarakat semua kerjaan pemerintah bukan hanya dilimpahkan kepada pemerintah pusat, melainkan pula dibantu pemerintah daerah

untuk memberikan pengalihan (desentralisasi) dan penyerahan (dekonsentrasi) kewenangan.

Desentralisasi adalah pengalihan kekuasaan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi terhadap pemerintah yang makin rendah, maupun yang melibatkan lembaga legislatif, yudikatif dan administrative (Rosidin, 2015:77).

Wesber berpendapat bahwa desentralisasi ialah "to decentralize means to devide and distribute, as governmental administration, to withdraw from the center or place of concentratiron" Desentralisasi bermakna memberi dan mengalokasikan, contohnya administrasi pemerintahan, mencabut dari pusat atau tempat pemusatan (Simandjuntak, 2016:59).

Dekonsentrasi adalah pemberian kekuasaan dari pemerintahan atau pemimpin wilayah atau pemimpin lembaga vertikal tingkatan diatasnya kepada

pemimpin-pemimpin di daerah. Sebagaimana gubernur sebagai wakil pemerintah melalui permen tersebut adalah urusan yang telah di desentralisasikan untuk daerah, seperti pengelolaan rancangan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan, menengah (Dwiyanto, 2015:5)

Permerintah daerah atau otonomi daerah sbagai harifah (etimologi). Otonomi daerah bermula dari istilah “otonom” dan “daerah”. Merujuk kedalam bahasa Yunani sendiri, istilah otonom bersumber dari kata *auhtos* bermakanakan sendiri dan kata *namos* yang bermakna aturan atau undang-undang. Jadi otonomi daerah adalah kekuasaan untuk mengelola sendiri atau kekuasaan untuk membuat aturan yang bergmanfaat untuk menata rumah tangganya sendiri. Pengertian dari daerah otonom adalah kawasan khusus pada suatu negara yang mempunyai kemerdekaan dari pemerintah pusat di luar daerah tersebut (Rahayu, 2018:12).

Pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya dapat juga melakukan dari segi aspek kesehatatan, karena kesehatan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah. Pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan peraturan tentang kesehatan agar masyarakat dapat hidup sehat, bahwasannya untuk memajukan kualitas masyarakat kota Batam, di butuhkan pengertian, kesadaran, pengaturan dan keinginan agar masyarakat terus-menerus melatih hidup yang sehat yang tertuang dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesahatan, dan oleh kerena itu pemerintah kota Batam menerbitkan peraturan daerah mencakup KTR, yang tertuang didalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 tahun 2016, dan juga Peraturan Pemerintah Pasal 52 Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang berisikan zat adiktif mengahruskan Pemerintah Daerah untuk menciptakan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) dengan Peraturan Daerah.

Rokok adalah berbentuk tabung yang terbuat dari bahan kertas yang memiliki panjang sekitar 70 hingga 120 mm dengan lebar kira-kira 10mm yang berisikan daun-daun tembakau yang selesai di cincang Rokok melambangkan barang industry dan komoditi internasional yang berisi sekitar 300 bahan kimiawi.

Rokok tidak hanya menyerang kalangan remaja, anak, dan orang dewasa sebagai pelaku pengguna rokok aktif, orang yang tidak merokok juga bisa terkena imbasnya akibat paparan asap yang dihirupnya, asap rokok orang lain (AROL) yaitu asap yang muncul dii pengujung rokok yang terbakar atau barang tembakau lainnya, lazim nya mebentuk kumpulan asap rokok yang dihembuskan si perokok. Asap rokok tersusun dari asap inti yang berisikan 25% bahan berbahaya dan asap sampingan yang berisikan 75% bahan berbahaya di tambah beberapa asap yang ditiupkan keluar oleh siperokok.

Pedoman Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melambangkan kewajiban semua elemen bangsa, baik individu, masyarakat, Dewan Perwakilan Daerah (DPR) atau Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dalam menjaga keturunan sekarang baik masa yang akan mendatang dari bahaya asap rokok yang berisikan zat berbahaya untuk kesehatan. Dibutuhkan kemauan bersama dari rute bagian dan bermacam kelompok masyarakat ini akan sangat mempengaruhi untuk pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) secara harmonis dimohon bisa menaikan kualitas kesehatan masyarakat pertama terkontrolnya penyebab resiko penyakit dan kematian yang disebabkan oleh rokok dan berkembangnya kebiasaan masyarakat dalam menetapkan hidup bersih dan sehat.selain itu, akan menaik kan pemahaman yang bagus dari masyarakat umum terhadap daerah dan pemerintahanya dengan melonjaknya ketertiban, kepatuhan, kedisiplinan pada peraturan. Dari segi lingkungan, penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) akan berdampak pada meningkatnya mutu udara, terutama mutu udara dalam ruang.

Penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan adalah adanya dukungan dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Kawasan Tanpa Rokok, dalam kontek penerapan perda (KTR), sosialisasi peraturan daerah dilaksanakan dengan harapan adanya dukungan masyarakat yang luas dari berbagai semua kalangan pihak terhadap penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di wilayahnya. Sosialisasi bertujuan agar masyarakat memahami secara mendalam tentang apa itu Kawasan Tanpa Rokok

(KTR), memahami bahaya rokok terhadap kesehatan dan lingkungan, memahami kawasan atau tempat-tempat dimana saja dilarang merokok dan selanjutnya mematuhi dan menaati seluruh ketentuan yang ada dalam peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Dalam pelaksanaannya sosialisasi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten maupun masyarakat, dinas kesehatan bekerjasama dengan pembina, pengawas, dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR), media dan unsur-unsur masyarakat lainnya secara bersama-sama untuk mengevaluasi perkembangan, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi bersama. Secara khusus, sosialisasi dilaksanakan sebagai bagian dari pembenahan pada saat pemantuan oleh birokrat dinas kesehatan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait maupun saat inspeksi Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam penelitian ini terdapat 3 (Tiga) rumusan masalah yang harus diperhatikan oleh Pemerintah ataupun perangkat-perangkat yang terkait dalam stuktur Pemerintahan di kota Batam, dalam melakukan penertiban di Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pertama, bagaimanakah Implementasi Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok?. Kedua, apakah Kendala Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok?. Dan yang ketiga bagaimanakah Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok?.

KAJIAN TEORI

2.1 Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pelaksanaan atau penerapan. penyebutan implimentasi biasa nya dikaitka bersama suatu aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Mazmania dan Sabatier mengartikan bahwasannya implementasi kebijakan adalah penerapan keputusan kebijakan dasar, kebanyakan berbentuk Undang-undang, akaan tetapi bisa diartikan juga berwujudkan tugas-tugas atau ketetapan-ketepan eksekutif yang relevan atau penerapan lembaga peradilan. Pada umumnya, penerapan itu

mengisyaratkan perkara-perkara yang ingin dibenahi, menuturkan secara jelas tujuan dan target yang ingin di penuhi, dan berbagai macam cara untuk menstrukturkan dan mengolah segala yang bituhkan proses implementasinya.

Implementasi adalah sebuah aksi atau pelaksanaan dari suatu perencanaan yang sudah tersusun seacara mantap serta terperinci. Implementasi rata-rata dilaksanakan sesudah perencanaan sudah dianggap matang. Implementasi berpatokan pada aktifitas, aksi, kegiatan serta adanya prosedur pada suatu sistem, implementasi tidak hanya sekedar aktifitas, akan tetapi proses tindakan yang tersusun dan untuk mennggapai sasaran kegiatan. Guntur setiawan mengemukakan, implementasi ialah pengembangan aktifitas yang saling mencocokkan proses hubungan antara tujuan serta tindakan guna menggapai juga membutuhkan jaringan pelaksanaan, lembaga yang efesien.

Menurut teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (Ehan, 2015:61) berjumlah 5 (lima) variable yang mengubah kapasitas implementasi, yaitu:

1. Sasaran dan standar kebijakan mesti jelas dan tepat sehingga bisa direalisasikan.
2. Butuh sokongan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) bahkan sumberdayabukan manusia (*non-human resource*).
3. Butuh sokongan dan harmonisasi terhadap instansi lainnya.
4. Kekhususan anggota pelaksana.
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi.

Menurut Edward (Huri, Hernawan, & Dkk, 2019) menyampaikan ada empat perspektif yang bisa mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi Implementasi akan berjalan ampuh andaikan tolak ukur dan tujuan kebijakan dapat dimengerti terhadap pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaiantujuan.
2. Sumber daya (*Resources*). Untuk penerapan kebijakan, indeks sumber daya yang tersusun dari beberapa poin yaitu staf, wewenang fasilitas dan informasi.
3. Sikap (*Diposition/Attitude*). Salah satu penyebab yang memepengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementasi
4. Struktur birokrasi (*Bureaucratic Structure*). Pelaksanaan kebijakan yang dapat mendorong kebijakan yang sudah

ditetapkan secara politik dengan aturan melaksanaan koordinasi pelaksanaan dengan baik.

Menurut Grindle, bahwa kesuksesan implementasi kebijakan publik di pengaruhi oleh 2 (dua) variabel besar, yakni:

1. Isi kebijakan (*content of policy*) kepentingan/kebutuhan yang mempengaruhi, tipe manfaat, drajat perubahan yang ingin ditujukan, situasi pengambilan keputusan, pelaksanaan program, asal-usul daya yang dipergunakan.
2. Lingkungan implementasi (*context of implementation*) kekuasaan, kebutuhan-kebutuhan, dan perencanaan dari tokoh yang ambil bagian, karakteristik ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendorong kesuksesan sebuah implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok.

Mac Rae dan Wilde menafsirkan kebijakan adalah agenda kegiatan yang ditetapkan yang memiliki makna penting dalam mendorong sejumlah orang besar (Islamy, 2010:5). Dalam kaitan nya dengan batasan-batasan sebelumnya tadi maka bisa di simpulkan berbagai macam karakter utama dari sesuatu definisi kebijakan publik (Agustino, 2008:8).

1. Pada dasarnya kebijakan publik ketertarikannya dimaksudkan kepada aksi yang memiliki maksud serta tujuan khusus dari pada sikap atau perubahan yang acak.
2. Kebijakan publik pada umumnya berisikan faktor atau agenda kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah ketimbang keputusan yang terbagi-bagi.
3. Kebijakan publik melambangkan apa yang sesungguhnya dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengelola perdagangan, mengatur inflasi, atau memasarkan perumahan untuk rakyat, bukan apa dimaksud yang dilaksanakan atau yang akan dilakukan.

Menurut Suharno, kriteria khusus yang bertaut kepada kebijakan publik berasal dari keterangan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Berikut kriteria nya yaitu:

1. Kebijakan publik cenderung melambangkan kegiatan yang berarah terhadap tujuan ketimbang selaku integritas atau kegiatan yang sewenang-wenang dan kebetulan.

Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern melambangkan sebuah kegiatan yang sudah terjadwal.

2. Kebijakan pada dasarnya terdiri atas aktivitas-aktivitas yang saling berhubungan dan tersistematis yang menuju kepada keinginan tertentu yang di lakaksanakan administrasi pemerintahan dan tidak melahirkan keputusan yang independen. Kebijakan belum layak mencakup keputusan untuk melahirkan undang-undang dalam aspek tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan implementasi dan pemaksaan pengesahan.
3. Kebijakan berhubungan semestinya apa yang dilaksanam pemerintah dalam aspek tertentu. Kebijakan publik ada yang berwujud positif, dan adapula yang berbentuk negatif, mencakup kesimpulan-kesimpulan instansi pemerintah untuk tidak berbuat alias tidak melaksanakan kegiatan apapun untuk kejadian-kejadian dimana justru bercampur tangan pemerintahan dibutuhkan.

Abdul Wahab meberitahukan bahwa sebuah kendala untuk masuk ke dalam agenda kebijakan mesti mencukupi persyaratan tertentu, yaitu:

1. Tema tercatat bisa menggapai sebuah titik tertentu sehingga ia efektif bukan lagi dapat dibiarkan begitu saja.
2. Tema tercatat telah menggapai tingkat tertentu tercantum dapat memunculkan kan akibat yang bersifat dramatis.
3. Tema terbilang melibatkan emosional tertentu dapat dilihat dari sudut kebutuhan banyak orang.
4. Tema terbilang mencakup dampak yang sangat besar.
5. Tema tergolong mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan (*legitimas*) dalam masyarakat.
6. Tema terbilang melibatkan sesuatu permasalahan yang *fashionable*, sebagaimana kedudukan susah buat diartikan akan tetapi gampang dirasakan kehadirannya.

Sesudah pemasalahan-permasalahan publik didefinisikan dengan bagus dan sejumlah pembuat kebijakan menyetujui untuk menambahkan permasalahan itu ke dalam kegiatan kebijakan, maka proses selanjut adalah membikin penyelesaian masalah. Disini para pembuat kebijakan akan berhadapan dengan pilihan-pilihan

kebijakan yang dapat diambil untuk membongkar kendala tersebut. Pada proses ini para pembuat kebijakan akan ditemukan pada pertarungan kebutuhan supaya berbagai pelaku yang berperan dalam pembuatan kebijakan. Dalam keadaan kaya gini, maka alternative-alternatif kebijakan akan dilambangkan pada tenggang rasa dan negosiasi itu berjalan antara pelaku yang berkebutuhan didalam pembikinan kebijakan.

2.2 Teori Sosiologis hukum

Menurut Acmad Ali (Wahid, 2008:97), sosiologi hukum menjadi bagian ilmu yang independen melambangkan ilmu sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang mengamati aktivitas berhubungan dengan manusia dengan sesamanya, yaitu persoalan hidup, dengan maksud lain mengamati masyarakat, khusus nya gejala hukum dari masyarakat itu sendiri.

Brade Meyer mendefinisikan atas sosiologi hukum dalam pandangan nya adalah ilmu pengetahuan yang mempusatkan hukum sebagai investigasi sosial. Sehingga dalam usaha tersebut masyarakat akan melihat pengamatan terhadap ketentuan yang telaksana serta akibat yang ditimbulkannya.

Soerjono Seokanto mendefinisakan arti sosiologi hukum adalah bagian ilmu pengetahuan yang diriset dalam penyusunan analitis dan empiris dalam menganalisis interaksi timbal balik dampak sosial dan macam-macam persoalan hukum yang muncul dalam masyarakat.

David N.Schiff mendefinisikan sosilogii hukum adalah kehususan ilmu sosiologi yang meriset berbagai tentang macam kejadian hukum baik secara aktivitas, pola perilaku, dan akibat yang di timbulkan masyarakat.

Satjipto Raharjo mengemukakan karateristik kajian atau studi hukum secara sosiologis (Wahid, 2008:98), yakni:

1. Sosiologi hukum adalah pengetahuan yang mengamati kejadian hukum yang mempunyai maksud untuk meberikan pemahaman tehadap pelaksanaan-pelaksanaan hukum. Sosiologi hukum menjelaskan kenapa dan macam mana pelaksanaan-pelaksanaan hukum itu terlak sanakan, alasan-alasan nya, aspek-aspek yang berpengaruh latar belakang dan semacamnya;
2. Sosiologi hukum senantiasa meriseti keabsahan empiris (*empirical validity*) untuk sebuah ketentuan atau

maklumat hukum. Macam mana faktanya kaidah itu, apakah teks atau bunyi sama dengan peraturan itu;

3. Sosiologi hukum bukan melaksnakan evaluasi kepada hukum, perilaku yang mentaati hukum dan yang beralih arah dari hukum serupa melambangkan tujuan observasi yang setarap.

2.3 Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Sukanto, penegakan hukum melambangkan sesuatu hubungan yang harus menjaga, meciptakan, dan memlindungi ketentraman didalam masyarakat dengan melaksanakan sebuah sikap sehingga bisa menyemarakkan poin-poin yang terkandung didalam asas. Menurut Soerjono didalam penegakan hukum terdapat 5 (lima) unsur yang harus diperhatikan (Danial, 2013:177):

1. Undang-undang, penyebab ini bermuasal dari hukumnya itusendiri;
2. Penegak hukum, yaitu kelompok yang membangun ataupun mendirikan hukum;
3. Sarana prasarana selaku penunjang didalam penegakan hukum;
4. Masyarakat, penyebab ini bermuasal dimana diterapkan dari masyarakat lingkungan tersbut berlaku;
5. Kebudayaan, terhadap niat manusia yang sadar akan pergaulan hidup.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikat nya berisikan kekuasaan nilai subtansial ialah kadilan. Dan untuk membentuk keadilan itu diperlukan susunan kegiatan pemaparan buah pikiran dan keinginan hukum yang mengandung poin-poin moral dan kebenaran yang mutlak (Maruapey, 2017:24). Satjipto Raharjo juga mengemukakan penegakan hukum dalam prosesnya bahwa yang membedakan menjadi 3 faktor (Akhmaddhian, 2016:7):

1. Dari Institut legislat berbentuk faktor pembentukan undang-undang;
2. Hakim, jaksa, dan polisi yang sebagai bagian penegakan hukum;
3. Dan ketiga faktor meliputi terhadap sosial dan kepribadian warga yang melambangkan faktor lingkungan.

Peraturan daerah melambangkan hasil kerja antara pihak legislatif daerah (DPRD) dengan eksekuif (Kepala Daerah) sebagai sebuah kepentingan untuk mengayomi dan mengurus daerahnya sendiri dengan memberatkan norma-norma yang bisa dipatuhi oleh masyarakatnya sertamerta sebagai pendorong keadaan sosial masyarakat sehingga peraturan daerah

tercatat layak menganung sesuatu regulasi dan bisa dilaksanakan dalam jarak waktu cukup lama terhadap kebutuhan umum (Suharjono, 2014:22).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggambarkan suatu media pokok didalam pengembangan ilmu pengetahuan, oleh sebab itu penelitian bermaksud untuk mencurahkan fakta-fakta yang sistematis, metodologi, dan konsisten, kegunaan metode penelitian ialah cara agar menyadari suatu kasus yang akan diteliti, maupun berbentuk ilmu sosial, ilmu hukum, ataupun ilmu lainnya (Ali, 2015:21).

Metode pengambilan data dalam penelitian ini adalah mencakup studi kepustakaan dan studi penelitian lapangan.

1. Studi kepustakaan adalah mengkaji secara refresi dan teoritis yang bersasal dari buku-buku, dokumen resmi, publikasi, peraturan perundang – undangan dan hasil penelitian, jadi kajian pustaka yang penulis gunakan banyak menggunakan buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier yang sangat berhubungan dengan pokok penelitian yang sedang penulis teliti;
2. Data penelitian dilapangan (*field research*) sebagaimana data ini diperuntukan sebagai data inti yang didapat dengan mengakumulasikan data dan bahan serta buah pikiran dari responden secara langsung dengan melangsungkan purposive sampling yaitu peneliti memilih tolakukur yang tepat agar bertujuan dapat memudahkan peneliti dalam menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Metode inilah yang penulis pergunakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam di Bidang PPUD dalam melaksanakan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Satuan Pamong Praja

Merupakan beberapa instrument daerah kota yang menyelenggarakan tugas ketertiban dan ketentraman dalam terciptanya kepentingan umum terhadap masyarakat dengan peraturan daerah sebagai produk hukum nya, peraturan daerah berjumlah atas 2 (dua), yaitu :

1. Peraturan Daerah Provinsi, yang resmi berlaku di Provinsi tersebut. DPRD Provinsi membentuk Peraturan Daerah Provinsi atas persetujuan Gubernur.
2. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, yang berlaku atas persetujuan Bupati dan Walikota dan peraturan dibentuk oleh DPRD Kabupaten.

Dasar hukum melambangkan keputusan atau pedoman dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar bagi pemebentukan dan operasional satuan polisi pamong praja adapun dasar hukum yang terkait, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosdur Satuan Pamong Praja;
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok;
5. Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Fungsi, Dan Uraian Tugas Satuan Pamong Praja;
6. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor Ktps. 55/HK/I/2018 Tentang Pembentukan Tim Terpadu pengawas Dan Penertiban Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam;

4.2 Implementasi Peranan Satuan Pamong Praja Dalam Melakukan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok

Dalam penelitian ini implementasi peranan Satuan Pamong Praja dalam melakukan pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang dilaksanakan oleh Satuan Pamong Praja Kota Batam. Lahir nya Peraturan Daerah Tentang Penegakan Perundangan Uduangan Daerah melambangkan sebuah bentuk tanggapan oleh pemerintah daerah sebagai acuan untuk membenahi masyarakat Kota Batam. Implementasi merupakan suatu kegiatan atau tindakan yang sudah disusun secara matang dan terperinci untuk mencapai sautu tujuan.

Menurut hasil wawancara yang penulis laksanakan dengan narasumber terhadap Ibu Hamida Saragih, S,H selaku ketua Penegakan Perundangan Uduangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja. Dari hasil wawancara bersama narasumber

melaporkan penerapannya ini berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai bisa koreksi dari data 3 (tiga) tahun lebelakang tercatat sejak dari 2017 sampai 2019 berjumlah 62 kasus pelanggaran tentang Kawasan Tanpa Rokok terhitung di Tahun 2017 Sudah disosialisasikan 45 kali dalam tahun 2017 , pada tahun 2018 terdapat 25 kasus yang sudah di Non Yustisial kan, dan pada tahun 2019 terdapat 30 kasus yang Non Yustisial dan 7 kasus yang Yustisial. Maksud dari pengertian Non Yustisial adalah Satuan Polisi Pamong Praja bisa mengambil tindakan Represif atau penindakan kepada pelanggar Peraturan Daerah, namun mereka tidak bisa melanjutkan tindakan sampai penyidikan. Sedangkan Yustisi adalah sebuah upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh para penegak hukum dengan menggunakan sistem peradilan ditempat.

4.3 Kendala dan Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Kawasan Tanpa Rokok

Setelah mengetahui bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penegakan Perundangan Udangan Daerah dalam penertiban Kawasan Tanpa Rokok dapat dilihat apakah sudah memenuhi tujuan dalam implementasi peraturan daerah. Menurut narasumber dengan Bapak Indra Kuswara,SE beliau mengatakan terjadi beberapa Kendala yang terjadi di lapangan maupun dari pihak internal ataupun eksternal, antara lain'

1. Kendalanya kita disini adalah pertama konsekuensi untuk melarang orang untuk berhenti merokok itu dalam areanya harus pemerintah yang menyediakan tempat untuk merokok, sebenarnya untuk kantor walikota dan pasar sudah ada tapi tidak digunakan dengan baik ;
2. Warga sendiri jika ditegur biasa tidak mengerti dan melawan dengan bilang kenapa saya dilarang? kenapa tidak perusahaannya aja yang diutup? Atau semacamnya. Personil kita juga masih kurang jika untuk terjun kelapangan karena ada juga yang bertugas ditempat lain sarana dan prasaran juga masih kurang karena biasa mau dipakai untuk Peraturan Daerah ini dipakai untuk penegakan peraturan daerah yang lainnya;
3. Anggapan masyarakat bahwa merokok itu hak mereka yang membuat kita

susah untuk menegur karena kesadaran akan Peraturan Daerah ini sangat kurang;

4. Keterbatasannya jumlah stiker khusus untuk mengenali area kawasan tanpa rokok agar masyarakat tau akan larangan Kawasan Tanpa Rokok;
5. Banyak intervensi dari pelaku pelanggaran peraturan daerah mengganggu merokok itu adalah hak mereka dan merka juga menyalahkan tidak ada nya tempat untuk kawasan tanpa rokok.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Indra Kuswara,SE mengatakan dalam hal upaya terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebgai berikut;

1. kami berupaya untuk memperbanyak lagi sosialisai agar masyarakat sadar akan Peratura daerah dan berupaya keras untuk menegur pelanggar yang melanggar Kawasan Tanpa Rokok;
2. kami berupaya untuk memperbanyak stiker tentan Kawasan TanpaRoko (KTR) agar masyarakat paham kawasan mana yang tidak diperbolehkan untuk merokok sesuai dengan Perda;
3. kami akan menindak tegas pelaku dan terus menegakan hukum sesuai aturan yang berlaku sampai kapanpun.

4.4 Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Kawasan Tanpa Rokok

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Indra Kuswara,SE mengatakan dalam hal upaya terhadap Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebgai berikut;

1. kami berupaya untuk memperbanyak lagi sosialisai agar masyarakat sadar akan akan peraturan dan berupaya keras untuk menegur pelanggar yang melanggar Kawasan Tanpa Rokok
2. kami berupaya untuk memperbanyak stiker agar masyarakat paham kawasan mana yang tidak diperbolehkan untuk merokok;
3. kami akan menindak tegas pelaku dan terus menegakan hukum sesuai aturan yang berlaku sampai kapanpun.

4.5 Implementasi Peranan Satuan Pamong Praja Dalam Melakukan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok

Dalam pembahasan penulis memakai 3 (tiga) teori yaitu teori Implementasi Kebijakan Publik, Sosiologi Hukum dan Penegakan Hukum sebagai pedoman untuk

membahas permasalahan. Membahas mengenai Implementasi Kebijakan Publik, tidak terlepas dari Sosiologi Hukum dan Penegakan Hukum. Dimana Implementasi Kebijakan Publik merupakan langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengolah dan memaksa masyarakat baik aparat penegak hukum saling bergotong royong dengan konsisten agar patuh kepada hukum yang berlaku.

Implementasi adalah suatu aksi atau penerapan oleh suatu agenda yang sudah tersusun secara terperinci dan matang. Implementasi biasanya dilaksanakan sesudah perencanaan dianggap sempurna. Implementasi bermula kepada aktivitas, aksi, tindakan atau berlakunya proses sebuah sistem, implementasi bukan hanya saja berupa aksi, akan tetapi sebuah kegiatan yang terencana dan untuk menggapai tujuan kegiatan. Guna setiap beranggapan, implementasi ialah pengembangan aktifitas yang saling berkesinambungan dengan kegiatan interaksi antara tujuan dan tindakan untuk menggapainya serta membutuhkan jejaring pelaksanaan, organisasi yang ampuh.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwasannya implementasi berasal pada mekanisme sebuah sistem. Pernyataan mekanisme berisikan makna implementasi tidak sekedar aktivitas, namun suatu kegiatan yang terencana dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh (Agustino, 2008:139).

4.6 Kendala Satuan Pamong Praja Dalam Melakukan Kawasan Tanpa Rokok

Sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam penerapan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja selaku perangkat penegak hukum. Satuan Pamong Praja mendapatkan kendala-kendala sebagai berikut:

1. Kendala anggaran

Kendala anggaran menggambarkan intii penyebab untuk melaksanakan persiapan peraturan daerah. Pemerintah Kota Batam dalam menetapkan dana anggaran yang sudah direncanakan belum setimpal dengan jumlah penertiban nya akan sangat berdampak untuk pelaksanaan penertiban. Biaya anggaran diperlukan Tim Terpadu Kota Batam dalam hal penyelenggaraan pengawasan kawasan tanpa rokok sebagaimana:

- a. Bahan bakar transportasi pendukung;
- b. Biaya konsumsi;
- c. Kurang stiker kawasan tanpa rokok;
- d. Beserta anggaran biaya kegiatan lainnya.

Dengan demikian sangat dibutuhkan penambahan dana anggaran atau dana anggaran mesti sesuai dengan ukuran guna keperluan memperlancar pelaksanaan pengawasan.

2. Kendala personil

Jumlah personil sangat mempengaruhi cepat lambatnya proses pengawasan kawasan tanpa rokok. Skala pengawasan kawasan tanpa rokok cukup banyak membutuhkan tenaga personil untuk melakukan di beberapa banyak tempat, anggaran dana juga berdampak terhadap jumlah anggota personil yang diturunkan untuk melakukan pelaksanaan pengawasan.

3. Kendala masyarakat

Masyarakat di kota berpendapat bahwasannya itu adalah hak mereka untuk menghisap rokok, masyarakat sendiri jika ditegur tidak mau mengerti mencoba melawan dengan bilang kenapa saya yang dilarang? Bukan perusahaannya aja yang ditutup dan banyak juga intervensi dari masyarakat terhadap pengawasan kawasan tanpa rokok.

4.7 Upaya Satuan Pamong Praja Dalam Melakukan Kawasan Tanpa Rokok

Penulis menggunakan teori penegakan hukum selaku pedoman peningkatan hasil dalam penelitian penulis dalam memahami upaya-upaya yang dijumpai pihak Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok. Dalam penegakan hukum melambangkan sebuah kegiatan buat menerbitkan aspirasi-aspirasi hukum menjadi nyata dan pada hakekatnya sebagai acuan dalam membagikan perlindungan untuk setiap makhluk sebagaimana semestinya berbuat terhadap hukum yang mesti dipatuhi, diperkuat juga dibangkitkan

Menurut Soerjono Sukanto, penegakan hukum melambangkan suatu kumpulan yang menjaga, menciptakan, dan melindungi kerukunan didalam kelompok masyarakat bersama melaksanakan satu pendirian agar bisa menselaraskan asas-asas yang tertuang didalam ajaran. Soerjono mengemukakan didalam penegakan hukum terdapat lima aspek yang harap dilihat (Danial, 2013:177):

1. Undang-undang, aspek tersebut bersumber dari hukum itu sendiri;
2. Penegak hukum, ialah kelompok-kelompok yang membangun ataupun mengimplementasikan hukum;
3. Sarana prasarana sebagai pembantu untuk penegakan hukum;
4. Masyarakat, aspek ini bersumber dari dimana masyarakat lingkungan tersebut berlaku diterapkan;
5. Kebudayaan, yang sadar terhadap kehendak manusia didalam kehidupan pergaulan.

Berdasarkan Satjipto Raharjo, pada dasarnya penegakan hukum berisikan kekuasaan poin substansial yaitu keadilan. Dan didalam menciptakan keadilan itu diperlukan deretan hasil pemaparan buah pikir dan keinginan hukum yang berisikan moral dan bukti yang aktual (Maruapey, 2017:24). Satjipto Raharjo juga mengemukakan bahwa didalam sistem penegakan hukum dibedakan menjadi 3 faktor yaitu (Akhmaddhian, 2016:7):

1. Dari lembaga legislatif berupa faktor pembuatan undang-undang;
2. Dari Polisi, jaksa, dan hakim yang sebagai faktor penegakan hukum;
3. Dan yang ketiga faktor berikut dari kepribadian warga negara dan sosial yang menjadi faktor lingkungan.

Sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam pelaksanaan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak hukum. Satuan Pamong Praja juga berupaya dalam penegakan hukumnya. Antara lain:

1. Upaya masyarakat
 - a. Berupaya untuk memperbanyak lagi sosialisasi terhadap peraturan daerah;
 - b. Berupaya keras untuk menegur pelanggar yang masih saja melawan; dan
 - c. Menindak tegas terhadap pelanggar dengan memberikan sanksi administratif maupun sanksi pidana.
2. Upaya personil dan prasarana
 - a. Berupaya untuk meningkatkan dan memperbanyak jumlah personil yang terjun kelapangan;
 - b. Berupaya memperbanyak lagi stiker tentang larangan kawasan tanpa rokok; dan
 - c. Berupaya menambah lagi sarana untuk tempat merokok agar tidak

merokok di daerah yang sudah di larang.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis laksanakan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, berdasarkan penemuan penulis pelaksanaan peraturan daerah ini masih kurang optimal banyaknya masyarakat yang belum mengetahui padahal sudah jelas adanya peraturan daerah tentang larangan Kawasan Tanpa Rokok yang diresmikan DPRD dan ditetapkan oleh Gubernur atau Walikota. Pasal 1 ayat (7) menerangkan Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau kawasan yang dinyatakan dilarang untuk atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, mempromosikan produk tembakau dan/atau kegiatan merokok

Terdapat sejumlah kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam proses melakukan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok, sebagai berikut:

1. Kendala anggaran;
2. Kendala personil;
3. Kendala masyarakat;
4. Kendala prasarana.

Terdapat juga beberapa upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam proses dalam proses pengawasan Kawasan Tanpa Rokok, sebagai berikut:

1. Upaya sosialisasi;
2. Upaya sanksi administrative;
3. Upaya sanksi pidana;
4. Upaya personil dilpangan;
5. Upaya prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

- Riyanto Agus, H. L. (2018). Peran Pemerintah Dalam Upaya Pengambilan Flight Information Region (FIR) Singapura Atas Wilayah Udara Kepulauan Riau. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rosidin, U. (2015). *Otonomi Daerah Desentralisasi* (1st ed.). Bandung: Pustaka Setia.
- Simandjuntak, R. (2016). Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *Journal de Jure*, 7(1), 57. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3512>
- Dwiyanto, A. (2015). *Administrasi Publik Desentralisasi, Kelembagaan, Dan*

Aparatur Sipil Negara (2nd ed.).
Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press.

- Rahayu, A. S. (2018). *Pengantar Pemerintahan Daerah* (1st ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Ehan, Z. (2015). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penetapan Kawasan Tanpa Rokok, Studi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata Propinsi Sulawesi Tengah. *E-Jurnal Katalogis*, 3 nomer 5, 58–67.
- Islamy, I. (2010). *Kebijakan Publik* (1st ed.). Jakarta: Universitas Terbuka.
- Agustino, L. (2008a). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Wahid, M. (2008). *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah* (1st ed.). Jakarta: Republika.
- Danial. (2013). Jejak Demkroasi Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 21(1), 13–28.
- Maruapey, M. husein. (2017). Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara. *Ilmu Politik Dan Komunikas*, 7(1), 1–19.
- Akhmaddhian, S. (2016). Penegkan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Indonesia. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–35.
<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404>
- Suharjo, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19), 21–37.
- Ali, Z. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.